



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN DOSEN YANG SETARA ATAU DI ATAS KETUA  
JURUSAN/SEKRETARIS JURUSAN/KEPALA PUSAT SEBAGAI PENGALAMAN  
MANAJERIAL DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kejelasan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 yang mensyaratkan pengalaman manajerial bagi dosen yang dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, dan ketua lembaga perlu ditetapkan jabatan sebagai tugas tambahan dosen yang setara atau diatas ketua jurusan /sekretaris jurusan/kepala pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Tambahan Dosen Yang Setara Atau Di Atas Ketua Jurusan /Sekretaris Jurusan/Kepala Pusat Sebagai Pengalaman Manajerial Di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;